

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR: 172/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding dari **ILHAM PRATAMA**, berkedudukan di Indonesia, yang beralamat di Kp. Babakan Pangkalan, RT. 002 RW. 008, Desa. Tarajusari, Kec. Banjaran, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini selanjutnya sebagai **Pemohon Banding**;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal 25 Januari 2025 oleh Permohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap permohonan pendaftaran Merek **YoureName** Agenda Nomor: DID2023124491 oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Permohon Banding oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan Surat Pemberitahuan Penolakan Tetap pada tanggal 14 Januari 2025;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permohonan banding tersebut;

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Tetap Pendaftaran Merek **YoureName** Agenda Nomor: DID2023124491 tertanggal 14 Januari 2025;

Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan kualifikasi mempunyai

persamaan pada pokoknya dengan Merek **ILHAM** terdaftar dengan nomor: IDM000879445 milik pihak lain yang terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa sejenis;

Membaca dan mencermati permohonan banding dari Permohon Banding;

Bahwa Permohon Banding keberatan terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permohonan pendaftaran Merek **YoureName** dengan Agenda Nomor: DID2023124491 tanggal penerimaan 29 Desember 2023 untuk kelas 25;

ii. Bahwa Pemohon Banding menerima surat pemberitahuan penolakan tetap tertanggal 14 Januari 2025 terhadap permohonan pendaftaran Merek **YoureName** agenda nomor: DID2023124491 untuk seluruh jenis barang di kelas 25 dengan alasan mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek **LR TMM** terdaftar dengan nomor: IDM000879445 milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu di kelas 25;

iii. Bahwa Pemohon Banding mengajukan merek **YoureName** bukan **LR TMM**, logo merek pemohon banding adalah **YoureName** bukan dengan logo **LR TMM**; selanjutnya, meskipun dengan kelas yang sama yaitu kelas 25 namun produk **YoureName** lebih umum sedangkan **LR TMM** focus pada produk tertentu; demikian pula alamat **YoureName** di Bandung sedangkan **LR TMM** di Bekasi;


Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran Merek **YoureName** tertanggal 14 Januari 2025, telah diterima oleh Pemohon Banding, sedang permintaan Banding diajukan dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal 25 Januari 2025;


Menimbang, bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu : "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek", maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:




Menimbang, bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permohonan pendaftaran Merek **YoureName** Agenda Nomor: DID2023124491 untuk jenis barang yang termasuk dalam kelas 25 dengan jenis barang sebagai berikut: *celana jeans; celana panjang setelan untuk jalan; celana pelindung kaki; jaket lari; jaket luar; jaket-jaket; kaos t-shirt; baju setelan; celana boxer; celana kasual; celana panjang; celana panjang untuk orang dewasa; celana pendek bersepeda; celana pendek bulu; celana pendek denim; celana pendek golf; celana trekking; celana untuk dipakai; celana untuk olahraga; jaket [pakaian bisnis]; jaket [pakaian]; jaket dengan penutup kepala; jaket dengan penutup kepala [pakaian]; jaket lengan panjang; jaket menjadi pakaian; jaket olahraga; jaket panjang; jaket ringan; kaos; kerah [pakaian]; kombinasi [pakaian]; legging [celana panjang]; legging menjadi celana panjang; pakaian; pakaian bawahan rajut; pakaian denim; pakaian kasual untuk bersantai; pakaian linen; pakaian pantai yaitu baju renang dan celana renang dan celana pendek papan dan baju renang; pakaian pengendara sepeda; pakaian santai; pakaian santai; pakaian santai untuk pria; pakaian untuk olahraga; pakaian untuk pria; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; pakaian untuk wanita; pakaian, alas kaki, tutup kepala; setelan baju (sweat suits) sweater; setelan celana untuk wanita; setelan kaos bertudung (hoodies); setelan pakaian yang longgar dan hangat untuk olahraga; setelan untuk aktifitas luar ruangan musim dingin;*

Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran merek tersebut di atas telah ditolak untuk seluruh jenis barang di kelas 25 karena merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek  dengan nomor: IDM000879445 untuk kelas 25, milik pihak lain yang terdaftar lebih dahulu untuk barang yang sejenis;

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

Menimbang, bahwa dalam menentukan kriteria barang atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) oleh khalayak ramai mengenai barang atau jasa sejenis, karena barang atau jasa tersebut adalah untuk khalayak ramai, dan kriteria tersebut ditentukan apabila barang atau jasa tersebut mempunyai persamaan dalam asal (*herkomst*), cara pembuatan, sifat (*aard*) atau tujuan dari pemakaian atau penggunaan barang atau jasa tersebut;

Menimbang, bahwa Merek  terdaftar dengan nomor: IDM000879445 untuk melindungi jenis barang di kelas 25 yaitu: *pakaian jadi; lapisan pakaian jadi; pakaian, termasuk pakaian jadi, kaos, kaus kaki panjang berbahan kain, kaus kaki, celana ketat, legging, pakaian dalam, rompi, bra, celana dalam, pakaian tidur; kaos; Pakaian, yaitu, pakaian dalam wanita, atasan, pakaian bawahan, bra, pakaian wanita yang pas di tubuh digunakan sebagai pakaian dalam, bra olahraga, celana dalam wanita, kamisol, pakaian tidur, pakaian kasual untuk bersantai, pakaian*

dalam, pakaian untuk kegiatan aktif, yaitu, pakaian yang terdiri atas celana panjang dan jaket, pakaian dan celana untuk olahraga, dan pakaian dan celana untuk yoga, pakaian renang, pakaian pantai, celana pendek pria untuk pakaian dalam dengan karet pada bagian pinggang, korset, ikat kaos kaki elastis, pakaian ketat untuk pesenam/penari, jubah, jaket, jas, jas/setelan, pakaian tahan air untuk dipakai pada saat hujan, celana pendek, celana panjang, gaun, rok, kemeja, kaos tanpa lengan, kaos/kemeja yang menyerap keringat, baju hangat, rompi, blus, ikat pinggang, scarf, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, kaos kaki; baju untuk orang dewasa; baju untuk anak-anak; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; kaos t-shirt,

Menimbang, bahwa dalam kenyataan antara jenis barang di kelas 25 yang dimohonkan oleh Pemohon Banding dalam Merek **YourName** Agenda Nomor: DID2023124491, apabila dibandingkan dengan jenis barang di kelas 25 yang

dilindungi dalam Merek **LR NIM** terdaftar dengan nomor: IDM000879445, memiliki persamaan sifat, cara pembuatan dan tujuan penggunaan maupun target konsumen; oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa jenis barang yang terdapat pada merek-merek tersebut adalah sejenis. Selanjutnya pertimbangan penilaian mengenai kepemilikan dari merek-merek tersebut relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran Merek **YourName** Agenda Nomor: DID2023124491 diajukan oleh ILHAM PRATAMA, beralamat di Kp. Babakan Pangkalan, RT. 002 RW. 008, Desa. Tarajusari, Kec. Banjaran; Kabupaten Bandung, Jawa Barat;

Menimbang, bahwa merek yang menjadi dasar penolakan adalah Merek **LR NIM** terdaftar dengan nomor: IDM000879445 atas nama RR Nimas Indah Fitriyani, S.Ds, yang beralamat di Jl. Antara Raya No. 89, RT/RW. 10/10 Kel. Harapan Jaya, kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat;

Menimbang, bahwa merek tersebut dimiliki oleh pihak-pihak yang berbeda dan tidak saling berhubungan satu sama lainnya, maka dapat disimpulkan pihak-pihak pemilik merek itu adalah pihak yang berbeda;

Menimbang, bahwa antara Merek **YourName** Agenda Nomor: DID2023124491 dengan Merek **LR NIM** terdaftar dengan nomor: IDM000879445 memiliki persamaan jenis barang maupun jasa, dan masing-masing merek tersebut dimiliki oleh pihak yang berbeda yang tidak saling berhubungan satu sama lainnya, maka penilaian terhadap ketentuan persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;



Menimbang, bahwa penjelasan dari ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan mempunyai persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang

disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang dominan antara merek yang satu dan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut;



Menimbang, bahwa etiket merek yang diperbandingkan antara Permohonan Banding dengan merek terdaftar sebagai berikut:

Etiket Merek


Merek Pemohon Banding	Merek Pembanding
Agenda nomor DID2023124491	Terdaftar dengan Nomor IDM000879445
	


Menimbang, bahwa untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang dominan dan esensial, maka unsur atau elemen merek yang dominan atau esensial itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa merek Pemohon Banding mengandung unsur kata yourename dengan latar belakang warna hitam dengan bentuk dan cara penulisan tertentu dengan huruf kapital pada huruf Y di awal kata youre dan huruf kapital pada huruf N di awal kata name; selanjutnya, unsur kata tersebut merupakan unsur yang dominan dan dapat dibaca dan berbunyi yu rinem atau yur inem atau you rename;

Menimbang, bahwa merek terdaftar dengan nomor IDM000879445 sebagai merek pembanding mengandung unsur ur nim dengan bentuk dan cara penulisan dengan huruf kapital dengan tanda garis tegak diantara unsur ur dan nim dilatar belakang dengan unsur warna putih dan hitam dan merupakan unsur yang dominan dan selanjutnya dapat dibaca dan berbunyi ur-nim atau yur-nim;

Menimbang, bahwa apabila unsur dominan yang terdapat pada merek pemohon banding dengan merek terdaftar tersebut diperbandingkan, maka kesan pertama yang ditimbulkan secara visual pada bentuk, cara penulisan, cara penempatan maupun bunyi ucapan pada unsur-unsur merek tersebut dapat dibedakan dan tidak mempunyai persamaan pada pokoknya sehingga tidak berpotensi menimbulkan kebingungan atau menyesatkan konsumen. Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur merek yang diperbandingkan tersebut tidak mempunyai persamaan pada pokoknya;

Menimbang, bahwa dari sisi substansi merek antara Merek  atas nama Pemohon Banding dengan Agenda Nomor: DID2023124491 apabila dibandingkan

dengan Merek  yang terdaftar dengan nomor: IDM000879445 adalah

benar dimiliki oleh pihak yang berbeda dengan jenis barang yang sejenis, namun tidak mempunyai persamaan pada pokoknya;

Menimbang berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka terhadap penolakan pendaftaran Merek **YoureName** Agenda Nomor: DID2023124491 penolakan mana didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah **tidak tepat dan benar**, maka Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permintaan banding ini berkesimpulan permintaan banding tersebut dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan mengabulkan permohonan banding untuk seluruh jenis barang dari Pemohon Banding, maka terhadap permohonan Merek **YoureName** dengan Agenda Nomor: DID2023124491 diusulkan didaftar untuk seluruh jenis barang yang dimohonkan;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN


1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan sertifikat Merek **YoureName** Agenda Nomor: DID2023124491 untuk seluruh jenis barang yang dimohonkan di Kelas 25, yaitu: *celana jeans; celana panjang setelan untuk jalan; celana pelindung kaki; jaket lari; jaket luar; jaket-jaket; kaos t-shirt; baju setelan; celana boxer; celana kasual; celana panjang; celana panjang untuk orang dewasa; celana pendek bersepeda; celana pendek bulu; celana pendek denim; celana pendek golf; celana trekking; celana untuk dipakai; celana untuk olahraga; jaket [pakaian bisnis]; jaket [pakaian]; jaket dengan penutup kepala; jaket dengan penutup kepala [pakaian]; jaket lengan panjang; jaket menjadi pakaian; jaket olahraga; jaket panjang; jaket ringan; kaos; kerah [pakaian]; kombinasi [pakaian]; legging [celana panjang]; legging menjadi celana panjang; pakaian; pakaian bawahan rajut; pakaian denim; pakaian kasual untuk bersantai; pakaian linen; pakaian pantai yaitu baju renang dan celana renang dan celana pendek papan dan baju renang; pakaian pengendara sepeda; pakaian santai; pakaian santai; pakaian santai untuk pria; pakaian untuk olahraga; pakaian untuk pria; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; pakaian untuk wanita; pakaian, alas kaki, tutup kepala; setelan baju (sweat suits) sweater; setelan celana untuk wanita; setelan kaos bertudung (hoodies); setelan pakaian yang longgar dan hangat untuk olahraga; setelan untuk aktifitas luar ruangan musim dingin, dan menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.*

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada hari Jumat tanggal 14 Maret 2025, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri atas DINA WIDYAPUTRI KARIODIMEDJO, S.H., LL.M., Ph.D. sebagai Ketua, dengan Prof. Dr. BUDI SANTOSO, S.H., M.S. dan R SYAIFULLAH HADIYANTO S, S.H., M.Kn. sebagai Anggota

Anggota



1. Prof. Dr. BUDI SANTOSO, S.H., M.S.



2. R SYAIFULLAH HADIYANTO S, S.H., M.Kn.

Ketua



DINA WIDYAPUTRI K, S.H., LL.M., Ph.D.



Foto Copy
Sesuai dengan aslinya
Jakarta, 07 AUG 2025
Handi Nugraha, S.H, M.H.
NIP. 197407132000031002